



## BUPATI KUBU RAYA

---

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 78 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI,  
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN  
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan di tingkat Kecamatan merupakan rumpun dan berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi seksi Pemerintahan;
  - b. bahwa Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan merupakan unsur pelaksana operasional di dalam penegakan ketentraman dan ketertiban, penegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta pembinaan sosial politik di tingkat Kecamatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya* (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);
7. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2008 Pembentukan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 78);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 78 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN KUBU RAYA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 78) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
    - a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Pemerintahan;
    - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
    - c. pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
    - d. pelaksanaan fasilitasi di bidang pemerintahan;
    - e. penyelenggaraan administrasi kependudukan;

- f. penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang pemerintahan;
- g. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Pemerintahan;
- h. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- b. penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan di bidang ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja serta perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
- d. fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan pembinaan sosial dan politik;
- g. penyiapan penyelenggaraan pembinaan di bidang ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- h. penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- i. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- j. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 2 - 2 - 2009

**PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,**



**KAMARUZZAMAN**

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 3 / 2 / 2009  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
  
ABDUL WAHAB  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2009 NOMOR 4